



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 0142.A TAHUN 2011

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PINJAMAN KELOMPOK USAHA PETERNAKAN (DPKUP)

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemanfaatan Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (DPKUP) kepada Kelompok Tani Peternak Sapi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (DPKUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PINJAMAN KELOMPOK USAHA PETERNAKAN (DPKUP) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan selanjutnya akan disingkat (DPKUP) adalah Dana Pinjaman Daerah untuk kegiatan penggemukan ternak sapi potong bagi Kelompok Tani Ternak;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan, sebagai pedoman bagi Pihak yang berkepentingan dalam kegiatan Penyaluran Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (DPKUP).
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai dasar penyaluran Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (DPKUP).
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi ;
 - a. Organisasi Pelaksanaan;
 - b. Persyaratan Penetapan, Perjanjian Kontrak dan Jaminan Pinjaman.;
 - c. Mekanisme pelaksanaan;
 - d. Mekanisme Pemantauan, Pengawasan dan Pelaporan;

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 3

Organisasi penyelenggaraan DPKUP sebagai berikut :

- a. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan penetapan dan pembinaan Kelompok Usaha Peternakan, mengkoordinasikan dengan Tim Teknis Kabupaten, menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan.
- b. Tim Teknis Kabupaten terdiri dari berbagai SKPD terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati, Tim Teknis Kabupaten ini mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan koordinasi dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran Dana pinjaman.
 2. Melaksanakan seleksi/ verifikasi calon kelompok sasaran serta menyimpulkan hasil verifikasi, kelompok-kelompok mana yang sesuai untuk diberikan Dana pinjaman kelompok usaha peternakan
 3. Melaksanakan monitoring/evaluasi, pengendalian dalam rangka penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana pinjaman kelompok usaha peternakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Verifikasi kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- c. Kelompok Usaha Peternakan adalah Kumpulan Peternak yang beternak khususnya ternak sapi untuk penggemukan dengan memanfaatkan Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan
- d. Petugas Teknis Lapangan adalah staf Dinas Perikanan dan Peternakan yang telah diberi tanggungjawab untuk membina, mengetahui pembuatan proposal serta mengawasi ternak pemerintah maupun masyarakat dengan wilayah binaan masing-masing

BAB IV
PERSYARATAN PENETAPAN DAN PERJANJIAN KONTRAK
DAN JAMINAN PINJAMAN

Pasal 4

Persyaratan penetapan penerima DPKUP :

- a. Calon kelompok penerima dana pinjaman kelompok usaha peternakan (DPKUP) harus mempunyai rekening kelompok;
- b. Kelompok penerima telah berpengalaman dalam penggemukan sapi dan mempunyai sarana pemeliharaan;
- c. Bersedia mengikuti dan menaati perjanjian (SPK) yang akan dilakukan antara kelompok dengan kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Jumlah dana yang akan disalurkan ke setiap kelompok disesuaikan dengan hasil verifikasi tim teknis dengan kemampuan dana yang tersedia;
- e. Kelompok penerima DPKUP bersedia untuk tidak memindahkan pinjaman kepada orang lain tanpa sepengetahuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Pasal 5

Ketentuan perjanjian/kontrak pada DPKUP adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Kontrak antara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kelompok penerima DPKUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bersedia mengembalikan DPKUP yang diterima ke kas Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan.
 2. Keterlambatan pengembalian DPKUP sesuai waktu yang telah ditetapkan dikenakan denda 1 persen perhari dari jumlah pinjaman dengan batas keterlambatan selama 30 hari dan akan disetorkan ke kas daerah.
 3. Atas persetujuan tim teknis Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melakukan pembatalan sepihak atas perjanjian kontrak dengan kelompok penerima DPKUP, apabila penggunaan dana disalahgunakan.
 4. Selambat-lambatnya 50 hari setelah batas akhir jatuh tempo pengembalian DPKUP Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat berita acara penyelesaian pengembalian DPKUP
 5. Kelompok penerima bersedia memberikan data sebagai bahan laporan kepada petugas teknis lapangan sebagai pembimbing kelompok.
 6. Petuga teknis akan membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perkembangan kelompok
 7. Berkenaan dengan perawatan ternak kelompok, kelompok penerima dapat bekerjasama dengan petugas teknis, mengenai biaya pengobatan dibebankan pada kelompok.
 8. Apabila terjadi perselisihan anatara Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kelompok maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak dapat terselesaikan maka dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Kandangan sesuai peraturan yang berlaku.
 9. Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan kelompok penerima, maka kelompok penerima harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang

disahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan dalam waktu 4 kali 24 jam. Keadaan force majeure dimaksud adalah bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yg bukan disebabkan kelalaian kelompok penerima), peperangan dan wabah penyakit.

10. Pengembalian DPKUP bersifat tanggung renteng artinya apabila ada salah satu atau lebih yang bermasalah / tidak mengembalikan DPKUP maka anggota kelompok lain bertanggungjawab menyanggupi pengembalian sebesar jumlah yang dipinjam, sesuai SPK yg telah dibuat sebelum pencairan.
11. Apabila peternak penerima DPKUP meninggal dunia maka segala urusan pemeliharaan, utang dan pengembalian pinjaman menjadi tanggung jawab kelompok sepenuhnya dalam penyelesaian pinjamannya.

Pasal 6

Ketentuan Jaminan Pinjaman Kelompok penerima DPKUP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebagai Jaminan Pengembalian DPKUP oleh kelompok penerima DPKUP adalah **system tanggung renteng** yang apabila “kegagalan pemeliharaan” (kematian, kehilangan yang disebabkan **kelalaian** penggaduh) maka seluruh anggota kelompok akan dibebankan untuk melunasi hutang.
2. Dana Pinjaman Kelompok Usaha Peternakan (DPKUP) dengan sistem bagi hasil yaitu 65% dari keuntungan untuk Penggaduh dan 35% untuk Kas Daerah; 35% untuk kas Daerah ini akan menjadi jaminan bagi penerima DPKUP apabila dalam tahun pinjaman berjalan ada terjadi “ kegagalan pemeliharaan” (kematian, kehilangan yang disebabkan **bukan kelalaian** penggaduh) maka dana bagi hasil yang 35% akan digunakan untuk melunasi pinjaman sesuai besarnya hutang; dan sisanya akan disetorkan ke kas daerah.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan DPKUP, dilakukan dengan tiga mekanisme yang saling terkait adalah Mekanisme Pencairan dana, Mekanisme penyaluran dana dan Mekanisme pengembalian.

a. Mekanisme Pencairan DPKUP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tim teknis Kabupaten melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kelompok yang telah mengajukan proposal;
2. Berdasar hasil verifikasi tim teknis Kabupaten mengusulkan calon penerima DPKUP kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tim teknis menetapkan alokasi dana tiap kelompok penerima DPKUP sesuai dana yang tersedia;
4. Hasil Laporan Tim teknis tentang penetapan Penerima DPKUP dibuatkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penerima DPKUP;
5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajukan telaahan staf kepada Bupati Hulu Sungai Selatan untuk pembayaran DPKUP APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat surat permohonan pencairan DPKUP kepada Kepala DPPKAD dengan lampiran Telaahan

Staf, SK Bupati tentang Penetapan penerima DPKUP, Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan DPKUP dan Copy Buku rekening Seluruh Kelompok Penerima DPKUP dan Bendaharawan Pengeluaran DPPKAD mentransfer dana DPKUP ke Rekening kelompok Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bupati tersebut.

- b. Mekanisme Penyaluran DPKUP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 1. Kelompok penerima DPKUP mengajukan usulan penarikan DPKUP ke Bank pelaksana dengan formulir pencairan yang telah dibuat dan ditanda tangani petugas teknis dan Bank Pelaksana;
 2. Kelompok penerima dapat mencairkan DPKUP dan selanjutnya digunakan untuk pembelian ternak sapi sesuai perjanjian SPK yang ditandatangani tiap kelompok;
 3. Pembelian ternak sapi dilakukan kelompok didampingi petugas teknis dan proses pembelian serta hasil pengadaan dibuatkan berita acara/ laporan beserta foto dokumentasi oleh petugas teknis dan ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Mekanisme Pengembalian DPKUP
 1. Selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun berjalan, Kelompok penerima DPKUP wajib mengembalikan dana pinjamannya sebesar dana yang diterima ditambah dengan hasil pembagian keuntungan ; 65 % untuk penggaduh , 35 % untuk kas daerah yang sebelumnya menjadi jaminan apabila terjadi “kegagalan pemeliharaan”. Selambat-lambatnya satu kali 24 jam ke rekening kas daerah;
 2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat berita acara tanda lunas pinjaman DPKUP bagi kelompok yang telah melunasinya.

BAB IV

MEKANISME PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme Pemantauan dilakukan secara berkala minimal satu bulan sekali oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berkoordinasi dengan kelompok penerima.
- (2) Mekanisme Pengawasan
 - a. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan internal dan fungsional oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang mulai petugas teknis lapangan sampai dengan yang menangani kegiatan di Kabupaten,
- (3) Pelaporan dilakukan berjenjang dari kelompok, petugas teknis, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :
 - a. Kelompok wajib membuat laporan perkembangan kelompok yang memuat jumlah penerima, jumlah ternak dan perkembangannya serta saldo kas yang ada di buku rekening kelompok;
 - b. Petugas teknis membuat laporan kepada kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perkembangan kelompok;
 - c. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Laporan perkembangan kelompok kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- (4) Hasil pelaporan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk menilai kelompok penerima pada tahun yang akan datang, juga dapat digunakan dalam penilaian evaluasi kinerja kegiatan DPKUP tahun berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Hal-hal yang belum di atur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

MUHAMMAD SAFFI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 142. A